

## Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19

Ratnawaty Marginingsih

Universitas Bina Sarana Informatika  
e-mail: ratnawaty.rmg@bsi.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
15-01-2021	16-03-2021	18-03-2021

**Abstrak** - Pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan ekonomi nasional, *Financial Technology* (Fintech) memiliki potensi mengambil peran dalam upaya pemulihan ekonomi. Dampak pandemi covid-19 yang semakin meluas sektor *Financial Technology* (Fintech) memiliki peran penting untuk meningkatkan inklusi finansial dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan *Financial Technology* (Fintech) memiliki dampak positif dimasa pandemi covid-19. Kontribusi Fintech telah banyak membantu masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara dimasa pandemi dapat dilakukan dengan dukungan penguatan regulasi terhadap pertumbuhan Fintech yang inklusif dan berkesinambungan yang memiliki potensi sebagai faktor pemicu lompatan yang sangat besar bagi industri pembayaran layanan keuangan digital.

Kata Kunci: Financial Technology, Inklusi Keuangan, Ekonomi Nasional

**Abstract** - *The Covid-19 pandemic has an impact on the national economic slowdown, Financial Technology (Fintech) has the potential to play a role in economic recovery efforts. The impact of the Covid-19 pandemic which is increasingly widespread in the Financial Technology (Fintech) sector has an important role to play in increasing financial inclusion and public welfare. The research method used for this writing is a qualitative descriptive analysis technique. The research results show that the existence of Financial Technology (Fintech) has a positive impact during the Covid-19 pandemic. Fintech's contribution has helped many people who are still not served by formal financial institutions in carrying out financial transactions according to their needs. National economic recovery and increased state revenue during the pandemic can be carried out with the support of strengthening regulations for inclusive and sustainable Fintech growth which has the potential to trigger a huge leap for the digital financial service payment industry.*

Keywords: *Financial Technology, Financial Inclusion, National Economy*

### PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia yang tertekan dan penuh tantangan akibat pandemi virus corona Covid-19, inklusi keuangan memiliki peranan penting bagi perekonomian. Keterbukaan terhadap akses keuangan atau inklusi keuangan bagi masyarakat menjadi salah satu kunci pembangunan dalam era digitalisasi saat ini. Strategi keuangan inklusif bukan merupakan sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam hal keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, namun juga para regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pemberian pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional dalam keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan

tercipta secara baik dan terstruktur. (Bank Indonesia, 2020)

Perlambatan ekonomi pada masa pandemi saat ini, Fintech memiliki potensi untuk mengambil peran dalam proses pemulihan ekonomi. Karakteristik Fintech yang memiliki sifat *lowtouch economy, customer-based*, berbasis *social capital*, penggunaan data *science* serta digerakkan oleh profesional muda, perkembangan Fintech pada masa pandemi masih positif.


Peran Fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan juga tercermin dalam beberapa karakter dasar Fintech yang dapat dijabarkan sebagai berikut: pertama, meningkatkan akses dan desentralisasi sistem keuangan, dimana kemajuan teknologi yang digunakan memungkinkan inklusi baik komunitas individu maupun UMKM yang tidak *bankable* untuk dapat berperan sebagai penyedia dan pengguna dana dalam sistem keuangan; kedua, meningkatkan

transparansi, akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor, dimana teknologi dapat menjadi penyedia transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan pembagian informasi yang lebih besar kepada pemerintah, masyarakat dan swasta untuk saling bekerja sama; dan ketiga, biaya yang lebih rendah melalui peningkatan efisiensi, kecepatan dan otomatisasi. Karakter dari Fintech inilah yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat terakses dengan layanan keuangan formal (Pratiwi, 2018)

Berdasarkan data Statistik OJK per Juli 2020, akumulasi penyaluran pinjaman tahun 2020 (Januari hingga Juli) melalui Fintech mencapai sebesar Rp35 Triliun dengan pertumbuhan per tahun mencapai sebesar 135 persen (Juli, 2020, *year-on-year*). Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk melakukan pinjaman melalui Fintech masih tumbuh meskipun ada pandemi (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Keberadaan Fintech saat ini semakin relevan sebagai sarana untuk mendalami pasar keuangan di Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang selama ini masih belum terlayani lembaga keuangan formal. Peran Fintech dalam pemerataan sektor ekonomi khususnya UMKM, juga terlihat dari peningkatan persebaran pinjaman Fintech ke wilayah di luar Jawa yang naik sebesar 107% (*year-on-year*) (INDEF, 2019)

Nilai akumulasi penyaluran pinjaman dari Fintech *lending* di Indonesia mencapai Rp 88,4 triliun atau meningkat hampir 240%. Adapun akumulasi penyaluran pinjaman Fintech *Lending* di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: OJK dalam Katadata (2020)

Gambar 1.  
Nilai Akumulasi Penyaluran Pinjaman  
dari Fintech *Lending* di Indonesia

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa secara tahunan. DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran dana Fintech terbesar, yakni sebesar Rp 27,1 triliun dan Rp 24 triliun. Penyaluran pinjaman dalam jumlah besar juga terjadi di provinsi Jawa Timur (Rp 9,6 triliun), Banten (Rp 8,2 triliun), dan Jawa Tengah (Rp 5,8 triliun).

Kemudian, penyaluran dengan kisaran Rp 1 triliun ada di Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan DI Yogyakarta (Katadata, 2020)

Sektor Fintech menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Fintech semakin diuntungkan dengan masifnya penggunaan *smartphone* oleh masyarakat, bahkan hingga daerah pedesaan, menjadi sarana penghubung dan solusi bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Lewat penggunaan *smartphone*, masyarakat dapat menggunakan layanan finansial dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya atau menjaga keberlanjutan bisnisnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan imbas meluasnya dampak pandemi covid-19.

### **Financial Technology (Fintech)**

Industri *Financial Technology* (Fintech) merupakan salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini dan teknologi dengan konsep digitalisasi pembayaran menjadi salah satu sektor dalam industri Fintech yang paling berkembang di Indonesia. Dalam hal ini sektor Fintech paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018)

Bank Indonesia memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial). yang diatur dan tertuang pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem pada bidang keuangan yang menghasilkan produk-produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada kondisi stabilitas moneter, stabilitas pada sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta kehandalan sistem pembayaran.

Sedangkan menurut *Financial Stability Board* dalam (Nizar, 2017) mendefinisikan Fintech sebagai suatu bentuk inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan jasa layanan keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology* (Fintech) merupakan suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan.

### **Klasifikasi *Financial Technology* (Fintech)**

*Financial Technology* (Fintech) memiliki ragam layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Klasifikasi Fintech berdasarkan Bank Indonesia, terbagi menjadi 4 jenis (Maulida, 2019), yakni:

1. *Peer-to-Peer (P2P) Lending* dan *Crowdfunding*  
*P2P lending* dan *crowdfunding*, Fintech satu ini seperti *marketplace* finansial. *Platform* ini mampu mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang dapat memberi dana sebagai modal ataupun investasi. *Peer-to-peer lending* atau *P2P lending* dapat pula diartikan sebagai layanan peminjaman dana pada masyarakat. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan yang membangun platform tersebut.
2. Manajemen Risiko Investasi  
Fintech jenis ini dapat digunakan untuk melakukan pantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi yang satu ini biasanya hadir dan bisa diakses dengan menggunakan *smartphone*, dimana hanya perlu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan.
3. *Payment, Clearing, dan Settlement*  
Fintech jenis ini ada beberapa *startup* finansial yang memberikan penyediaan berupa *payment gateway* atau dompet digital Fintech *payment gateway* menghubungkan bisnis *e-commerce* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori Fintech ini.
4. *Market Aggregator*  
Hadirnya Fintech ini mengacu pada portal yang mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada penggunaannya. Biasanya Fintech jenis ini mempunyai cakupan informasi terkait keuangan, tips, kartu kredit, dan investasi keuangan lainnya. Hadirnya Fintech jenis ini, diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan.

### **Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan saat ini selalu menjadi bahasan penting pada taraf global maupun nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan, program keuangan inklusif dirasa perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inklusi keuangan dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh pelaku ekonomi. Dalam inklusi keuangan tersedia berbagai jasa keuangan seperti tabungan, perkreditan, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi,

terutama pelaku ekonomi yang memiliki pendapatan rendah (Okaro, 2016)

Menurut Bank Indonesia istilah inklusi keuangan adalah upaya dalam melakukan penghapusan segala bentuk hambatan yang ada terhadap akses layanan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan lembaga keuangan formal atau perbankan. Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Awanti, 2017)

Sedangkan menurut *Reserve Bank of India* dalam (Anwar & Amri, 2017) inklusi keuangan adalah sebuah proses untuk menjamin akses terhadap produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh setiap bagian masyarakat baik masyarakat umum ataupun masyarakat yang rentan seperti masyarakat berpendapatan rendah pada tingkat harga yang mampu dibayar dengan cara yang adil dan transparan

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dimungkinkan untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

### **Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, setidaknya terdapat empat tujuan inklusi keuangan. Pertama adalah untuk meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga atau layanan jasa keuangan. Kedua, untuk menyediakan berbagai produk atau layanan jasa keuangan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan). Ketiga, untuk meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas. Terakhir, untuk melakukan peningkatan kualitas produk serta layanan jasa keuangan.

Sedangkan manfaat dari keuangan inklusi menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mampu meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi terjadinya *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
7. Berkontribusi positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan
8. Mengurangi tingkat kesenjangan dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitian yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati akan memberikan gambaran hasil penelitian Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang digunakan untuk acuan meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur online yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyaluran Fintech Lending Sektor Ekonomi

Berdasarkan data studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia penyaluran dana Fintech dan investasi menyumbang output nasional mencapai Rp 26 triliun. Pada tahun 2019 penyaluran dana dan investasi di Fintech mampu menyumbang sebesar Rp 60 triliun atau meningkat sebesar 130 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terjadi karena terdapat lonjakan penyaluran dana yang sangat besar di Fintech pada periode 2018-2019. Inovasi keuangan pada bidang Fintech memiliki dampak yang cukup luas terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak penyaluran Fintech P2P lending terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Dampak Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Produk	2018		2019	
	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	276,609.78	0.023	49,152.89	0.004
Pertambangan dan Penggalian	288,885.21	0.031	51,459.65	0.005
Industri Pengolahan	469,356.96	0.011	79,333.83	0.002
Pengadaan Listrik, Gas	786,101.99	0.254	183,201.18	0.059
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah serta Daur Ulang	720,309.86	3.025	103,815.98	0.436
Konstruksi	138,914.00	0.008	21,270.65	0.001
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi	417,559.79	0.161	69,125.08	0.027
Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor	7,220,918.52	0.650	55,507.30	0.005
Transportasi dan Pergudangan	648,940.97	0.118	104,827.09	0.019
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	273,988.89	0.062	67,283.83	0.015
Informasi dan Komunikasi	811,886.26	0.198	492,964.58	0.121
Jasa Keuangan Perbankan	1,577,659.96	0.820	1,949,987.80	1.013
Jasa asuransi	1,924,451.90	3.489	1,512,957.27	2.743
Jasa Dana Pensiun	905,046.74	6.954	3,323,997.09	25.539
Jasa Lembaga Keuangan Lainnya	7,403,789.98	10.217	49,347,376.41	68.098
Jasa Real Estate	576,192.78	0.234	76,742.41	0.031
Jasa Perusahaan	1,210,475.40	0.596	598,521.38	0.295
Jasa Pemerintahan Umum	54,120.70	0.013	51,641.58	0.012
Jasa Pendidikan	42,466.00	0.014	37,131.61	0.012
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,572.55	0.065	34,866.72	0.023
Jasa lainnya	122,934.00	0.102	1,866,650.34	1.556
PDB	25,968,182.27	0.198	60,077,814.68	0.458

Sumber: INDEF (2019)

Berdasarkan tabel diatas salah satu yang memiliki dampak besar adalah Jasa keuangan

perbankan, jasa asuransi, dan jasa dana pensiun masing-masing tumbuh sebesar 1,01%, 2,7% dan

25,3%. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan Fintech justru membuat sektor perbankan mengalami kenaikan, termasuk terkait kerjasama *escrow account* (penitipan dana) dan *virtual account* di perbankan umum, sistem pembayaran, hingga *credit channeling*. Bahkan beberapa bank umum kini telah membentuk modal ventura, sebagai unit untuk melakukan investasi langsung ke perusahaan Fintech. Optimalisasi kerjasama antara Fintech dan perbankan memiliki dampak secara otomatis perbankan ikut menikmati imbal hasil dari pertumbuhan Fintech.

Sementara itu dampak terhadap jasa perusahaan yang memiliki peran sebagai *supporting* ekosistem Fintech pun mengalami kenaikan hingga

0,29%. Jasa perusahaan meliputi bidang IT services, *design graphic*, HR, *business solution*, legal, dan *co-working spaces*.

### B. Fintech Lending Terhadap Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan data studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia dampak dari adanya investasi yang masuk dalam bidang Fintech dan kegiatan penyaluran dana oleh fintech adalah adanya kenaikan pendapatan faktor produksi. Dampak penyaluran Fintech P2P lending terhadap pendapatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Dampak Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Terhadap Pendapatan Masyarakat

Faktor Produksi			Penambahan Pendapatan (miliar rupiah)	Pendapatan Awal (miliar rupiah)	Persentase Perubahan (%)
Tenaga Kerja	Pertanian penerima upah & gaji	Desa	1,571.13	131,127.84	1.20
		Kota	424.54	35,006.16	1.21
	Pertanian bukan penerima upah & gaji	Desa	4,788.34	387,957.53	1.23
		Kota	509.26	40,419.47	1.26
	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar penerima upah dan gaji	Desa	1,371.02	220,335.47	0.62
		Kota	3,320.53	413,958.41	0.80
	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar bukan penerima upah dan gaji	Desa	1,013.47	132,047.46	0.77
		Kota	1,104.58	120,263.77	0.92
	Tata Usaha, Penjualan, Jasa-jasa penerima upah dan gaji	Desa	2,395.24	92,286.64	2.60
		Kota	11,248.62	435,131.74	2.59
	Tata Usaha, Penjualan, Jasa-jasa bukan penerima upah dan gaji	Desa	1,553.64	150,447.17	1.03
		Kota	2,421.78	226,526.38	1.07
Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi penerima upah dan gaji	Desa	1,022.60	70,180.93	1.46	
	Kota	3,962.89	192,172.92	2.06	
	Desa	138.67	13,012.01	1.07	
Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi					

bukan penerima upah dan gaji	Kota	385.07	33,451.07	1.15
Bukan Tenaga Kerja		43,680.41	2,470,974.96	1.77
Total Faktor Produksi		80,911.78	5,165,299.93	1.57

Sumber: INDEF (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kenaikan pendapatan faktor produksi sebesar 1,57 persen. Kenaikan pendapatan tertinggi di peroleh tenaga kerja golongan tata usaha, penjualan, dan jasa baik di desa dan di kota. Kemudian ada pula tenaga kerja profesional yang bekerja di kota. Kenaikan dari tiga golongan tersebut mencapai lebih dari 2 persen. Fintech sendiri memang saat ini banyak menyalurkan kepada sektor perdagangan dan menysasar masyarakat pekerja penjualan yang pada umumnya sudah mengenal teknologi ponsel pintar. Maka dari itu sektor tenaga kerja tata usaha, penjualan, dan jasa baik di desa dan di kota memanfaatkan fintech. Selain itu, pemilik modal tata usaha, penjualan, dan jasa baik di desa dan di kota juga mengalami peningkatan pendapatan dengan nominal yang relatif besar.

Pada masyarakat di desa, golongan tenaga kerja yang memiliki manfaat besar akibat adanya

investasi yang masuk dalam bidang fintech dan kegiatan penyaluran dana oleh fintech adalah petani dan pengusaha usaha penunjang pertanian. Hal ini sangat didasarkan pada saat ini perusahaan fintech cenderung menysasar kepada sektor ekonomi yang belum terjangkau perbankan seperti sektor pertanian di desa.

### C. Fintech Lending Terhadap Instituti Ekonomi

Berdasarkan data ilmiah pada studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia dampak dari adanya investasi teknologi finansial dan kegiatan penyaluran dana adalah akan mendorong kenaikan pendapatan pada semua institusi ekonomi, Dampak penyaluran Fintech P2P lending terhadap instituti ekonomit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Dampak Fintech P2P Lending Terhadap Instituti Ekonomi

Institusi Ekonomi		Penambahan Pendapatan (miliar rupiah)	Pendapatan Awal (miliar rupiah)	Persentase Perubahan (%)	
Rumah tangga	Buruh tani	2,287.22	176,756.68	1.29	
	Pengusaha pertanian		9,767.10	731,562.84	1.34
	Pedesaan	Pelaku usaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	5,676.12	494,234.22	1.15
		Bukan merupakan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	2,073.81	173,151.85	1.20
		Pelaku usaha bebas golongan atas, pelaku usaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, para pekerja TU, dan penjualan golongan atas	6,900.07	468,454.50	1.47
	Kota	Pelaku usaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, para pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	9,552.56	710,495.47	1.34
		Bukan merupakan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	3,829.21	243,905.48	1.57
		Pelaku usaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, para pekerja TU, dan penjualan golongan atas	14,642.66	827,883.49	1.77
	Perusahaan		32,659.42	1,916,701.71	1.70
	Pemerintah		14,369.37	1,264,033.42	1.14
Total		101,757.56	7,007,179.66	1.45	

Sumber: INDEF (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat dampak dari adanya investasi teknologi finansial dan kegiatan penyaluran dana adalah akan mendorong kenaikan pendapatan pada semua institusi ekonomi yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Secara total, ada kenaikan pendapatan seluruh institusi ekonomi sebesar 1,45 persen atau adanya penambahan pendapatan lebih dari Rp 101,7 miliar. Kenaikan presentase paling tinggi diperoleh dari rumah tangga perkotaan yang termasuk pelaku usaha golongan atas sebesar 1,77 persen. Sedangkan kenaikan presentase yang didapatkan oleh rumah tangga perkotaan yang termasuk pengusaha golongan bawah adalah 1,34 persen. Kenaikan angka yang sama sebesar 1,34 persen, juga didapatkan oleh rumah tangga pengusaha pertanian. Dengan adanya investasi pada sektor Rintech dan kegiatan penyaluran dana, kenaikan yang terjadi lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga perkotaan dari berbagai kalangan dan rumah tangga pengusaha pertanian dibandingkan rumah tangga perdesaan.

Sedangkan hasil persentase pada pendapatan perusahaan, dengan adanya kegiatan penyaluran dana dan investasi teknologi finansial, akan membuat kenaikan pendapatan sebesar 1,7 persen atau penambahan pendapatan lebih dari 32,6 miliar rupiah. Sedangkan pada pendapatan pemerintah, adanya kegiatan penyaluran dana dan investasi teknologi finansial akan membuat kenaikan pendapatan sebesar 1,14 persen atau penambahan pendapatan lebih dari 14,3 miliar rupiah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Financial Technology* (Fintech) memiliki dampak positif dimasa pandemi covid-19. Kontribusi Fintech telah membantu lebih banyak masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara dimasa pandemi dapat dilakukan dengan dukungan penguatan regulasi terhadap pertumbuhan Fintech yang inklusif dan berkesinambungan yang memiliki potensi sebagai faktor pemicu lompatan yang sangat besar bagi industri pembayaran layanan keuangan digital. Optimalisasi peran Fintech dalam pemulihan ekonomi nasional perlu dukungan keterlibatan semua pihak yang terkait didalamnya untuk meningkatkan pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Penyaluran pembiayaan melalui Fintech dapat pula dilengkapi dengan dilakukannya proses pendampingan dan pelatihan literasi keuangan. Pelatihan dan pemahaman literasi keuangan akan sangat membantu upaya pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait sektor finansial sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Anwar, K., & Amri. (2017). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No., 454–462. Retrieved from <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/5719/2404>
- Awanti, E. (2017). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Negara Berkembang Kawasan Asia Tenggara. *JIET - Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 2 No 2. <https://ejournal.unair.ac.id/JIET/article/view/6080>  
<http://dx.doi.org/10.20473/jiet.v2i2.6080>
- Bank Indonesia. (2020). Booklet Keuangan Inklusif. Retrieved December 28, 2020, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/Default.aspx>
- INDEF. (2019). Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional. Retrieved January 5, 2021, from [https://indef.or.id/source/research/Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional.pdf%0A%0A](https://indef.or.id/source/research/Studi_Dampak_Fintech_P2P_Lending_terhadap_Perekonomian_Nasional.pdf%0A%0A)
- Katadata. (2020). Januari 2020, Akumulasi Penyaluran Pinjaman Fintech Lending Naik 240%. Retrieved December 27, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/12/januari-2020-akumulasi-penyalaran-pinjaman-fintech-lending-naik-240#>
- Keuangan, O. J. (2020). Statistik Fintech Indonesia. Retrieved December 28, 2020, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>
- Maulida, R. (2019). Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No.1 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1618/0http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nizar, M. A. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Retrieved January 5, 2021, from

- <https://www.researchgate.net>
- Okaro, C. S. O. (2016). Financial Inclusion and Nigerian Economy (1990-2015). *Journal of Policy and Development Studies (JPDS)*, Vol. 10, No. 4, Page 50–65. Retrieved from [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2919965](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2919965)
- Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (PBI No.19/12/PBI/2017)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 76 /Pojk.07/2016. Tentang. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa.
- Pratiwi, D. R. (2018). Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorong Keuangan Inklusif. Buletin APBN. *Buletin APBN, III / Edisi 15* Retrieved from <https://puskajianggaran.dpr.go.id/produk/detail-buletin-apbn/id/64>



